



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MARENDENG MAJENE

Jl. R.A. Kartini (Belakang RSUD Majene) Telp (0422) 21331

**SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKES MARENDENG MAJENE
Nomor : 115/STIKMAR.MN/02.3/V/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DILINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MARENDENG MAJENE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STIKES MARENDENG MAJENE**

- Menimbang :
1. Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Majene sebagai perguruan tinggi kesehatan merupakan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi kesehatan wajib memberikan perlindungan atas kehormatan, martabat, dan rasa aman bagi setiap civitas akademika dari tindakan kekerasan seksual ;
 2. Bahwa untuk mencegah dan menangani terjadinya tindakan kekerasan seksual pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Majene diperlukan Penetapan Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Majene;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KETUA TENTANG PENETAPAN PANITIA SELEKSI SATUAN KEPUTUSAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MARENDENG MAJENE**
- Pertama : Menetapkan Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Majene Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua : Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Majene mempunyai tugas :
1. Menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 2. Melakukan seleksi Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;

3. Merekomendasikan anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Majene.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Majene

Pada Tanggal : 02 Mei 2024



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Marendeng Majene
2. Arsip

Lampiran

Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Majene nomor. 115/STIKMAR.MN/02.3/V/2024.

**DAFTAR NAMA PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MARENDENG MAJENE**

No.	NAMA	JABATAN
1	Ns. Pattola, M. Kes	Ketua
2	Arfiani Busman, S.ST, M. Keb	Sekretaris
3	Ns. Immawanti, M. Kep, Sp.Kep Mat	Anggota
4	Ns. Aswar, S. Kep	Anggota
5	Muh. Sarwan Nur Akbar, S.Si	Anggota
6	Miranda	Anggota
7	Ima Laila	Anggota

Ditetapkan di : Majene

Pada Tanggal : 02 Mei 2024

Ketua STIKES Marendeng



Raehan, S.ST, M. Keb
NIDN : 0920058902